

Kontrak Pengadaan Bantuan Penambahan Fasilitas Laboratorium 17 SMK Privinsi Sumatera

KONTRAK PENGADAAN BANTUAN PENAMBAHAN FASILITAS LABORATORIUM 17 SMK PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor

: 101/KONTRAK /2015

Tanggal

: 23 November 2015

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh tiga bulan November, tahun Dua ribu lima 23-11-2015), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Yudartha, General Manager Divisi General Affair PT Jasa Marga (Persero) wang berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, hal ini bertindak dalam jabatannya selaku General Manager General Affair **arenanya berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk 080/AA P-6a/204 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Mutasi dan Perempatan Karyawan serta berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga Persero) Tbk Nomor 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut "Jasa Marga".
- Tambunan, Direktur PT Tamba Ria Jaya, yang berkedudukan di Jl. Raya Portion Kelapa Blok F4 Jakarta-Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya Direktur dan karenanya berdasarkan ketentuan dalam ayat 2 Pasal 12 Dasar, dengan demikian mewakili Direksi dan bertindak sedemikian dan atas nama serta sah mewakili PT Tamba Ria Jaya, yang Anggaran Terakhir dibuat oleh Isadora, SH, MKn Notaris di Kota Jakarta, dengan Akta 13 Juni 2011 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-33769 TAHUN 2011 tanggal 16 Juli 2011 selanjutnya disebut "PT Tamba Ria Allegnorge ""

Marga dan PT Tamba Ria Jaya secara bersama-sama untuk selanjutnya "PARA PIHAK".

Berdasarkani

Penunjukan Penyedia Barang

ED.PL03.6932

19 November 2015

Pengumuman Pemenang Penyedia Barang

: 05/PAN.BPFL-CS/2015 19 November 2015

Penetapan Pemenang Penyedia Barang


ED.PL03.1454

18 November 2015

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550 - Indonesia Tel. (62-21) 841 3526, 841 3630 Fax. (62-21) 840 1533, 841 3540

jasmar@jasamarga.com





Acara Klarifikasi dan Negosiasi

: 08/PAN-BPFL-CS/BA/2015

Tanggal: 17 November 2015

Berta Acara Koreksi Aritmatik

: 07/PAN.BPFL.CS/2015

Berta Acara Pembuktian Dokumen Asli

04/PAN-BPFL-CS/BA/2015

Tangal: 12 November 2015

Penawaran PT Tamba Ria Jaya

: 055/JMP-TRJ/2015

hal-hal tersebut di atas, Jasa Marga dan PT Tamba Ria Jaya telah sepakat untuk mengadakan suatu Kontrak Pengadaan Bantuan Fasilitas Laboratorium 17 SMK Provinsi Sumatera Selatan (untuk disebut Kontrak), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

- Marga dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud di atas dengan ini memberi tugas kepada PT Tamba Ria Jaya dan PT Tamba Ria dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tanggung jawab dari Jasa Marga untuk menyelenggarakan Pengadaan Penambahan Fasilitas Laboratorium 17 SMK Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disebut "Pekerjaan"), untuk kepentingan Jasa Marga dan mik Jasa Marga.
- Tamba Ria Jaya bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan dimaksud ayat 1 Pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dalam Kontrak ini.

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Ria Jaya wajib melaksanakan Pekerjaan, sesuai dengan Spesifikasi, Acuan Kerja dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam dan lampirannya.



Marga (Persero) Tbk yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, hari Sabtu, Minggu dan/atau hari libur nasional lainnya, maupun yang dikarenakan adanya peristiwa-peristiwa penting yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan/ atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- - Marga berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT Tamba Ria Jaya sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini.
 - Jasa Marga berhak meminta kepada PT Tamba Ria Jaya untuk melaksanakan Perenjaan secara tepat waktu.
 - Marga berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu melaksanakan pembayaran tepat melaksanakan tepat melaksanakan pembayaran tepat melaksanakan pembayaran tepat melaksanakan pembayaran tepat melaksanakan pembayaran tepat melaksan t
 - Marga berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua
- *** dan kewajiban PT Tamba Ria Jaya adalah sebagai berikut :
 - PT Tamba Ria Jaya berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah alaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Kontrak ini.
 - Kontrak beserta lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta beserta lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta berlaggung jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dan Jasa Marga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini.
 - Dengan cara apapun PT Tamba Ria Jaya tidak berhak untuk mengalihkan memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari Jasa Marga untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini pada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Jasa Marga.
 - Tamba Ria Jaya bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan.
 - Tamba Ria Jaya berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan waktu sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 2 Kontrak ini.
 - melaksanakan Pekerjaan, PT Tamba Ria Jaya wajib menggunakan material sesuai yang telah ditetapkan oleh Jasa Marga.
 - PT Tamba Ria Jaya wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari Jasa
 - Tamba Ria Jaya wajib mengurus semua perijinan yang diperlukan untuk kepentagan pelaksanaan Pekerjaan.



Pasal 6 JENIS DAN NILAI KONTRAK

- Maria Kontrak didasarkan atas (Fixed Unit Price)
- Rp. 514.250.000,- (Lima ratus empat belas juta dua ratus lima puluh sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Salan (Unit Price) sebagaimana dimaksud Daftar Kuantitas dan Harga Kuantitas dan Harga pasti dan tidak berubah, kecuali:
 - terdapat Harga Satuan yang dinyatakan sebagai Harga Satuan dalam Berita Acara Harga Satuan Timpang yang merupakan satu dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak ini, maka dakukan evaluasi dan/atau negosiasi terhadap Harga Satuan Timpang apabila terjadi penambahan kuantitas.
 - Apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang moneter yang berkaitan Pekerjaan, maka seluruh Harga Satuan tersebut akan disesuaikan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian serta ketentuan perusahaan Jasa Marga.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- waktu Kontrak terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini oleh Para sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang
- Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah selama 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Tanda Tangan Kontrak.

Pasal 8 JAMINAN PELAKSANAAN

Tamba Ria Jaya sebelum menandatangani Kontrak ini, wajib menyerahkan Pelaksanaan sebagai jaminan untuk melaksanakan Pekerjaan adamana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini kepada Jasa Marga. Nilai Pelaksanaan dimaksud adalah sebesar 5 % (lima perseratus) dari Nilai dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak datanganinya Kontrak ini sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Terima Barang ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta dapat panjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan.



- Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini harus berupa tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank yang berupan ijin mengeluarkan produk Bank Garansi dari instansi yang berwenang Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah basi Pengadaan Barang atau di wilayah dari lokasi Pekerjaan.
- a untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 ayat 2 Pasal ini ditanggung oleh PT Tamba Ria Jaya
- Marga akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada PT Tamba Ria dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani oleh Para Pihak.
- perubahan nilai Kontrak dan/atau jangka waktu Kontrak, maka penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa Jaminan Pelaksanaan dimaksud.

Pasal 9 CARA PEMBAYARAN

- France and Accounting) Kantor Pusat Jasa Marga secara sekaligus Perejaan dilaksanakan sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak Tamba Ria Jaya dan diterima dengan baik oleh Jasa Marga yang dalam Berita Acara Serah Terima Barang dengan memperhitungkan peraturan peraturan dengan,
- melaksanakan pembayaran kepada PT Tamba Ria Jaya dalam selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja, terhitung sejak Berita Terima Barang termasuk seluruh administrasi pembayaran diterima benar oleh Divisi Keuangan dan Akunting (Finance and Kantor Pusat Jasa Marga.
- tagihan dan administrasi pembayaran belum lengkap dan benar, jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal seak saat tagihan dan administrasi pembayaran tersebut lengkap dan

Pasal 10 PENGALIHAN PEKERJAAN

Pia Jaya dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian Pekerjaan memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak lain dengan cara dan



Pasal 11 ADDENDUM KONTRAK

- Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain terhadap Kontrak dan/atau perubahan lingkup pekerjaan dan/atau perubahan dan/atau Nilai Kontrak sesuai kesepakatan Jasa Marga dan PT Tamba
- Addendum Kontrak tersebut terjadi perubahan Nilai Kontrak dan/atau Kontrak, maka PT Tamba Ria Jaya wajib melakukan penyesuaian besamya nilai Jaminan Pelaksanaan atau Jaminan Pemeliharaan atau Jaminan Pelaksanaan atau Jaminan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Kontrak ini.

Pasal 12 SERAH TERIMA BARANG

- Pekerjaan telah selesai sesuai jangka waktu sebagaimana 7 ayat 2 Kontrak ini dan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini, maka Jasa Marga akan menerima Pekerjaan tersebut yang dalam Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani Jasa PT Tamba Ria Jaya.
- Serah Terima Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini,
 Jasa Marga dan PT Tamba Ria Jaya selambat-lambatnya 14
 Hari Kerja setelah Panitia Penilai Serah Terima Barang yang
 Menyampaikan dan menandatangani Berita
 Pania Penilai Serah Terima Barang.

Pasal 13 PENUNDAAN PELAKSANAAN KONTRAK

- danat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam danatau pelaksanaan Pekerjaan, maka Jasa Marga atau Pihak lain pelaksanaan dengan peraturan internal Jasa Marga dapat melakukan pelaksanaan Kontrak.
- penyimpangan dan atau kecurangan sebagaimana dimaksud ayat 1
 - manipulasi harga baik penggelembungan (mark up) maupun (mark down);
 - and kasi proyek fiktif;
 - representation of the second s
 - di bawah spesifikasi atau kualitas yang



- pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini sampai dengan adanya hasil audit atau pemeriksaan dari Badan Reuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap pelaksanaan Kontrak
- sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini, PT Tamba Ria Jaya dengan kesediaannya untuk diperiksa dan menyerahkan dokumen terkait dan atau dokumen lainnya yang diminta oleh BPKP.
- hasil audit atau pemeriksaan dari BPKP sebagaimana dimaksud ayat 3 menyatakan bahwa pelaksanaan Kontrak tersebut dimaksud merugikan maka Jasa Marga dapat mengakhiri Kontrak secara sepihak.

Pasai 14 Pasai 14 Pasai 14 Pasai 14

- dan/atau kewajibannya dalam Kontrak ini, maka Jasa Marga dan/atau peringatan tertulis pertama dan terakhir.
- sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka PT Tamba Ria Jaya perbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang telah dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini.
- PT Tamba Ria Jaya tidak memperbaiki kelalaian sesuai dengan jangka sebagai mana dimaksud ayat 2 Pasal ini, maka Jasa Marga berhak kontrak ini.
- PT Tamba Ria Jaya tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam Jangka Pekerjaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 2 Kontrak diak batkan oleh kelalaian / kesalahan PT Tamaba Ria Jaya, maka PT Jaya akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini untuk setiap Hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% (lima perseratus)
- mengurangi hak PT Tamaba Ria Jaya untuk menagih pembayaran, Jasa dapat memperhitungkan denda sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini yang menjadi hak PT Tamaba Ria Jaya
- denda akibat keterlambatan tidak membebaskan PT Tamba Ria Jaya untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan, kewajiban dan akibat keterlambatan tidak membebaskan PT Tamba Ria Jaya untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan, kewajiban dan akibat keterlambatan tidak membebaskan PT Tamba Ria Jaya
- dalam Dokumen Kontrak yang mengakibatkan terjadinya mutu pekerjaan dan/atau administrasi Kontrak, dan/atau apabila

Pasal 15 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Phak dalam Perjanjian ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk atau memenuhi ketentuan-ketentuan Kontrak ini atau menganggap telah melanggar ketentuan dan syarat-syarat Kontrak ini atau tidak ambat melaksanakan ketentuan Kontrak ini jika Pihak lain tersebut langsung dari terjadinya atau adanya Keadaan Memaksa (Force

Kontrak ini, yang termasuk dalam keadaan memaksa (Force adah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah banjir, guntur dan kebakaran;

buru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini.

keadaan memaksa (Force Majeure), PT Tamba Ria Jaya harus kepada Jasa Marga secara tertulis selambat-lambatnya dalam Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (Force Majeure) bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini maka keadaan memaksa (Force Majeure) yang terjadi dianggap tidak

terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan Force Majeure) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini.

Marga melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana 4 Pasal ini, Jasa Marga mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja berikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (Force Labila Jasa Marga belum atau tidak memberikan jawaban dalam tersebut, maka Jasa Marga dianggap menyetujui keadaan memaksa

adanya keadaan memaksa (Force Majeure), maka kerugian yang akibat adanya keadaan memaksa (Force Majeure) tersebut oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 16 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Tamaba Ria Jaya sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat hukum dan domisili yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Jakarta Timur.
- PT Tamaba Ria Jaya sehubungan dengan atau sebagai akibat dari dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam Kalender melalui musyawarah untuk mufakat diantara Jasa Marga dan Ria Jaya
- Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 17 PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

- sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini, sudah termasuk untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari yang harus dibayar oleh PT Tamba Ria Jaya sesuai dengan yang berlaku.
- lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, kepada PT Tamba Ria Jaya

Pasal 18 PEMBERITAHUAN

diberikan secara sah apabila dikirimkan melalui pos tercatat atau dengan pemberian tanda bukti penerimaan atau melalui e-mail yang dikonfirmasikan penerimaannya dengan telepon yang dialamatkan ah ini :

Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pilak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan sera bagan tak terpisahkan dari Kontrak ini.

masing-masing berkekuatan hukum yang satu untuk Jasa Marga dan satu untuk PT Tamba Ria Jasa dan gani oleh Para Pihak pada hari, bulan, dan tahun sebagai masud pada awal Kontrak ini.

PT Tamba Ria Jaya

A SI A

Harly Tambunan Direktur **JASA MARGA**



IBK Yudartha GM General Affair

